

**Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Lombok Barat**

Muhajirin, Abdul Muttalib

Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat
Program Studi Ekonomi Islam

Abstract

Zakat in Islam is an obligation that must be carried out by every Muslim. Zakat acts as a tool given by Islam to eradicate poverty from society by making the rich aware of their social responsibilities. There are two types of zakat distribution in Indonesia, namely consumptive distribution and productive distribution. So far, in practice the distribution of zakat is still more dominated by the distribution of zakat consumptively. The purpose of this study was to determine the distribution mechanism of productive zakat at BAZNAS West Lombok and the implications of the distribution of productive zakat funds to mustahik status. The data collection method used in this thesis research is a qualitative method. The data sources used are primary and secondary data sources. Data collection techniques and instruments are through interviews and documentation. The results showed that the distribution mechanism of productive zakat at BAZNAS West Lombok has been running normally in the distribution of productive zakat to mustahik still using a grant contract, which means that productive zakat funds given to mustahik are given free of charge and gradually have started using the qardhul hasan contract. The implications of productive zakat funds on mustahik status have not been fully able to change mustahik into muzakki, the new mustahik status can change to muktafi (people who are able to meet their own needs) and munfiq (people who donate).

Keywords: *Productive zakat, Zakat distribution*

ABSTRAK

Zakat dalam Islam merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim. Zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki. Distribusi zakat di Indonesia ada dua jenis yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif. Selama ini dalam prakteknya pendistribusian zakat masih lebih di dominasi oleh pendistribusian zakat secara konsumtif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat dan implikasi pendistribusian dana zakat produktif terhadap status mustahik. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik dan instrumen pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat sudah berjalan normal dalam pendistribusian zakat produktif kepada mustahik masih menggunakan akad hibah yang artinya dana zakat produktif yang diberikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma dan secara bertahap sudah mulai menggunakan akad qardhul hasan. Implikasi dana zakat produktif terhadap status mustahik belum sepenuhnya mampu merubah mustahik menjadi muzakki, status mustahik baru mampu berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq).

Kata kunci: Zakat produktif, Pendistribusian zakat

PENDAHULUAN

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Zakat bukan hanya sekedar sebuah bentuk ibadah, juga bukan sekedar realisasi dan kepedulian seorang muslim terhadap orang miskin. Lebih dari itu zakat ternyata memiliki fungsi yang sangat strategis dalam konteks sistem ekonomi, yaitu sebagai salah satu instrumen distribusi kekayaan. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah bidang sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis sifat ketamakan dan keserakahan si kaya. Masalah bidang sosial dimana zakat bertindak sebagai alat yang diberikan islam untuk menghapuskan

kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka miliki, sedangkan dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan dalam tangan seseorang. Penumpukan harta pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang telah wajib mengeluarkan zakat hendaknya patuh untuk menunaikan perintah berzakat dan selalu berusaha untuk mewujudkan kedermawanan dengan berinfaq di jalan Allah.

Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam dan mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam di seluruh dunia. Dengan demikian, institusi zakat perlu diatur dan dikelola secara efektif dan efisien. Melalui sistem pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan yang baik, zakat dapat menjadi alternatif kestabilan krisis ekonomi

dunia. Menurut ajaran Islam, zakat sebaiknya dipungut oleh negara atau lembaga yang diberi mandat oleh negara atas nama pemerintah bertindak sebagai wali fakir dan miskin. Pengelolaan di bawah otoritas yang dibentuk oleh negara akan jauh lebih efektif pelaksanaan fungsi dan dampaknya dalam membangun kesejahteraan umat yang menjadi tujuan zakat itu sendiri, dibanding zakat dikumpulkan dan didistribusikan oleh lembaga yang berjalan sendiri-sendiri yang tidak ada koordinasi.¹

Pemerintah telah membentuk undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini memuat tentang pengelolaan zakat yang terorganisir dengan baik, transparan dan terorganisir dengan baik, transparan dan profesional dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan.²

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar. Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara

produktif. Selama ini dalam prakteknya, zakat yang disalurkan kepada masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan.

Zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat. Penggunaan zakat suntuik konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya, ketika ada mustahik yang tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.³ Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan, dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi mustahik dan menghasilkan muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang diterimanya.⁴

³ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2001), h.133

² Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah Dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), h. 83-84

³ A. Qodry Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2004), h. 148-149

⁴ Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pelaksanaan pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Lombok Barat.

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.⁵ Secara garis besar yang dilakukan di lapangan adalah melakukan pengamatan atau observasi, wawancara kualitatif, dan melakukan keabsahan data melalui sejumlah cara. Peneliti langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan penelitian

Metode pengumpulan data adalah sebagai berikut : **Observasi** Yaitu Pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang tenomena atau gejala yang diselidiki secara langsung maupun tidak langsung. dari observasi ini diperoleh data mengenai keadaan umum perusahaan diantaranya bagaimana Pemasarannya, Variasi yang digunakannya penyesekannya ,alat-alatnya apa saja, dan lain-lain, **Wawancara** Yaitu mengadakan tanya jawab langsung, baik dengan pimpinan perusahaan ataupun karyawan yang diberikan wewenang untuk memberikan data dan informasi yang diperlukan, **Dokumentasi** Dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah dokumen yang diambil dari hasil penelitian di lapangan, dokumen yang diambil dari desa dan kecamatan, disamping itu juga menggunakan dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan

kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu berusaha menggambarkan, menganalisa, dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Adapun data yang dianalisis adalah data yang dikumpulkan dari berbagai sumber data, baik primer maupun data sekunder, yaitu dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen resmi, file-file dan web terkait masalah yang penyusun bahas. Materi tersebut berupa pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional Lombok Barat. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait pendistribusian zakat produktif. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis data dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Pada BAZNAS Lombok Barat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat dari segi tujuan dan hikmah zakat dalam meningkatkan martabat hidup manusia dalam masyarakat, perintah zakat selalu beriringan dengan shalat. Zakat merupakan ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Dana zakat merupakan salah satu potensi umat islam dalam upaya pemberdayaan ekonomi ummat. Berbicara

⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h.115

tentang ini yang terpenting tidak boleh melupakan peran amil zakat selaku pengembal amanah pengelola dana-dana zakat yang terhimpun. Pendistribusian dana zakat adalah satu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur dana zakat yang terhimpun sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan zakat yang diterima dari muzakki untuk mustahik sehingga terciptanya tujuan organisasi secara efektif dan tujuan dari zakat juga tercapai.

Pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Lombok Barat kepada yang berhak menerima dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Adapun pendistribusian dana zakat kepada mustahik bersifat hibah yang artinya dana zakat produktif yang disalurkan kepada mustahik tanpa adanya pembayaran kembali oleh mustahik dengan memperhatikan skala prioritas kebutuhan mustahik di masing-masing wilayah dalam hal ini kota Medan, karena apabila dana zakat didistribusikan di luar wilayah zakat itu dikumpulkan sedangkan dalam wilayah tersebut masih banyak mustahik yang membutuhkannya, maka hal ini bertentangan dengan hikmah yang ingin dicapai dari adanya kewajiban zakat. Pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Lombok Barat dengan menggunakan akad qardhul hasan sudah mulai dilaksanakan tetapi belum sepenuhnya. Dana zakat produktif dengan menggunakan akad qardhul hasan ini diberikan kepada mustahik sebagai tambahan modal usaha yang diharapkan bisa membantu pengembangan usaha para mustahik. Pendistribusian zakat produktif dengan akad ini, mustahik akan diminta jaminan atas dana yang diberikan kepada mustahik

Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Lombok Barat bersumber dari muzakki ASN dan muzakki perorangan. Dana zakat di BAZNAS Lombok Barat pada saat ini lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif untuk tujuan meringankan beban mustahik dan merupakan program jangka pendek dalam

rangka mengatasi permasalahan mustahik yang terdesak. Dengan adanya pendistribusian zakat produktif walaupun masih didominasi oleh zakat konsumtif diharapkan mampu menimbulkan muzakki yang baru, karena salah satu tujuan utama pendistribusian zakat produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik menjadi seorang muzakki yang baru. Untuk saat ini persentase alokasi dana antara zakat produktif dan dana zakat konsumtif adalah 30% dan 70%.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak TGH. Azhar Rasyidi, M.Pd selaku ketua bidang pendistribusian zakat pada BAZNAS Lombok Barat, bahwa pola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Lombok Barat saat ini ada dua jenis yaitu pola pendistribusian produktif tradisional dan pola pendistribusian produktif kreatif. Pendistribusian zakat produktif tradisional diberikan kepada mustahik dalam bentuk alat, misalnya becak, mesin jahit dan alat-alat lainnya yang bermanfaat kepada mustahik dan bisa menghasilkan keuntungan serta memenuhi kebutuhan hidup mustahik. Sedangkan pendistribusian zakat produktif kreatif diberikan kepada mustahik dalam bentuk uang tunai, hal ini berarti dana zakat yang diberikan kepada mustahik berupa modal usaha. Modal tersebut akan digunakan oleh mustahik untuk membantu mengembangkan usaha yang telah mereka jalankan. Kemudian nantinya apabila mustahik tersebut telah mampu mengembalikan dana zakat tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain. Pola pendistribusian zakat produktif kreatif ini juga bisa diwujudkan dalam bentuk proyek sosial seperti membangun sekolah di daerah pemukiman miskin, membangun sarana kesehatan di daerah kumuh dan membangun tempat ibadah seperti Mesjid atau Musholla.

Mekanisme pendistribusian dana zakat produktif di BAZNAS Lombok Barat tidak memaksakan pada delapan asnaf,

tetapi sebagian dari delapan asnaf. Di BAZNAS Lombok Barat dana zakat yang diterima hanya disalurkan kepada 6 asnaf saja. Menurut pihak BAZNAS, tidak semua asnaf itu ada sampai pada saat ini misalnya pembebasan Budak dan di BAZNAS dana zakat tidak disalurkan pada amil zakat karena menurut mereka, mereka merasa masih mampu dan masih banyak yang lebih membutuhkan. Untuk sasaran utama dari pendistribusian zakat produktif ini adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan.

Dana zakat yang disalurkan kepada mustahik dari zakat yang terkumpul pada periode satu tahun adalah 80%, sedangkan untuk 20% lagi sebagai dana cadangan apabila ada permohonan yang mendesak dari mustahik zakat. Sedangkan dana zakat yang disalurkan dalam bentuk zakat produktif sebesar 30% dari keseluruhan zakat yang didistribusikan dalam satu tahun. Dalam hal ini pendistribusian zakat konsumtif masih jauh lebih besar daripada pendistribusian untuk zakat produktif. Pendistribusian zakat konsumtif hanyalah untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahik yang sudah tidak mungkin dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak, maka pendistribusian zakat konsumtif dapat dilakukan.

Bantuan dana untuk modal usaha pada BAZNAS Lombok Barat masih bersifat tambahan modal, belum berupa modal usaha sepenuhnya. Dana yang diberikan masih dalam kisaran Rp. 500.000-Rp.5.000.000, dan itu hanya sekali dan tidak ada penambahan di kemudian hari. Untuk zaman sekarang tambahan modal sebesar itu masih belum maksimal bila dibandingkan dengan keadaan ekonomi sekarang.

Dana zakat produktif yang didistribusikan kepada mustahik adalah dana bergulir, yaitu dana yang diberikan oleh pengelola kepada mustahik dengan

catatan harus qardhul hasan, yang artinya tidak boleh ada kelebihan yang harus diberikan oleh mustahik kepada pengelola dan mustahik akan memberikan jaminan. BAZNAS Lombok Barat sudah mulai bertahap menggunakan bertahap menggunakan akad Qardhul Hasan, dimana pihak BAZNAS memberikan bantuan modal kepada mustahik yang memiliki usaha yang masih berjalan, kemudian mustahik akan mengembalikan dana zakat tersebut dalam jangka waktu 1 tahun atau dalam 10 kali bayar tanpa adanya tambahan. Setelah dana zakat tersebut dikembalikan oleh mustahik kepada BAZNAS, dana tersebut akan digulirkan kembali kepada mustahik yang lain. usaha yang paling banyak diminati oleh para mustahik yang mendapatkan dana zakat produktif tersebut adalah usaha sembako, usaha sayur mayur, jualan sarapan pagi, rujak, usaha jualan jajanan anak-anak serta usaha kecil-kecilan lainnya, karena usaha ini tergolong mudah dan mendapatkan keuntungan yang besar bagi para mustahik, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dari usaha yang mereka lakukan.

Untuk pendistribusian zakat produktif, biasanya pihak BAZNAS Lombok Barat memproses permohonan masyarakat yang diajukan ke BAZNAS dan kemudian pihak BAZNAS melakukan survei kelayakan menjadi mustahik. Setelah dilakukan survei pihak BAZNAS Lombok Barat melakukan rapat pengurus untuk menentukan apakah permohonan tersebut disetujui atau tidak. Pendistribusian dana zakat ini disesuaikan dengan kebutuhan mustahik yang didasarkan pada hasil survei, juga dipengaruhi oleh tingkat kelayakan kehidupan calon mustahik tersebut sehingga dana zakat yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan mustahik tersebut. Jika telah disetujui oleh dewan pengurus, maka calon mustahik bisa langsung ke BAZNAS untuk menerima dana Zakat.

2. Implikasi Pendistribusian Dana Zakat Produktif BAZNAS Lombok Barat Terhadap Status Mustahik

Zakat dalam Islam mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan umat, diharapkan dengan keberadaan zakat tersebut mampu mengatasi kemiskinan, kemelaratan, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, mengangkat harkat serta martabat manusia dan memperkecil jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Selama ini yang dikembangkan dalam masyarakat, pendistribusian zakat lebih dipraktekkan kepada pembagian konsumtif, sehingga begitu zakat dibagi pihak yang menerima hanya dapat memanfaatkannya untuk kepentingan konsumtif atau bahkan sesaat.

BAZNAS Lombok Barat sebagai lembaga amil zakat telah mendistribusikan zakat secara produktif selama 10 tahun ini. Zakat produktif disalurkan dalam bentuk modal bergulir qardhul hasan maupun secara hibah kepada nasabah. Dalam praktik pendistribusiannya BAZNAS Lombok Barat masih lebih banyak mendistribusikan zakat kepada mustahik secara hibah, dimana dana zakat diberikan secara cuma-cuma kepada mustahik. Namun pada saat ini bantuan modal bergulir qardhul hasan sudah mulai diterapkan.

Zakat produktif ini disalurkan dalam bentuk uang tunai sebagai bantuan modal untuk para mustahik yang memiliki usaha kecil dan membutuhkan modal tambahan, dimana bantuan ini diberikan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga. Jumlah dana zakat produktif yang disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga, dengan ukuran maksimum Rp.5.000.000 per periode pinjaman, dimana pihak BAZNAS Lombok Barat memberikan waktu selama 1 tahun atau 10 kali bayar. Jika pinjaman belum lunas dan sudah jatuh tempo, maka BAZNAS SU hanya mengingatkan mustahik tanpa adanya pemaksaan.

Untuk mencapai tingkatan muzakki, secara mustahik harus ditransformasikan secara bertahap. Mulanya, seorang mustahik ditransformasikan menjadi seorang muktafi (orang yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri). Pada level ini memang mustahik belum mampu berbagi dengan orang lain tapi sudah bisa memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan hidup keluarganya. Transformasi dari mustahik ke muzakki membutuhkan proses dan konsistensi dalam berusaha. Maka sebelum melakukan pendistribusian zakat pihak pengelola zakat harus memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada mustahik. Perlu diingat, bahwa pengelolaan zakat yang bersifat produktif, harus dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Karena tujuan utama pengelolaan zakat secara produktif adalah untuk mentransformasikan seorang mustahik (orang yang berhak mendapatkan zakat) menjadi seorang muzaki (orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat).

Mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif selanjutnya mendapat pengawasan penggunaan dana zakat yang telah diberikan, dimana pengawasan dilakukan 3 bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan dengan wawancara langsung kepada mustahik mengenai perkembangan usahanya, dimana pihak BAZNAS mendatangi lokasi mustahik secara langsung. Pengawasan secara tidak langsung dengan cara mengamati perkembangan usaha mustahik. Selain itu pengawasan juga dilakukan setiap kali mustahik melakukan pengembalian pinjaman ke BAZNAS.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa mustahik zakat produktif, mereka mengatakan bahwa dana zakat didistribusikan sangat membantu

perekonomian mustahik, karena mereka mengatakan sangat terbantu sekali sehingga dapat membantu perkembangan usaha mustahik dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga mustahik. Dengan adanya modal tambahan dari BAZNAS pendapatan para mustahik meningkat sehingga keadaan hidupnya semakin terus membaik.

Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Drs. H. Achmad Zaeni, MM (Bag. Perencanaan, Keuangan & Pelaporan), beliau mengatakan bahwa sudah ada status mustahik yang menjadi muzakki, tetapi hanya beberapa orang saja. Mustahik dari zakat produktif sudah banyak yang mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagian besar mustahik belum berubah menjadi muzakki, baru sebatas munfiq (orang yang berinfaq). Hal ini juga diakibatkan karena dana yang dialokasikan untuk zakat produktif masih relatif sedikit, dengan alasan yang sifatnya tambahan modal. Bila dihitung dari jumlah dana yang masuk dari tahun 2017 sampai 2019 sebanyak Rp. 2.894.744.115 baru sekitar 175,7% atau Rp. 4.028.035.165 dan sisanya untuk didistribusikan untuk konsumtif. Rendahnya pendistribusian zakat produktif ini yang menghambat perubahan mustahik menjadi muzakki. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen pengelolaan zakat yang profesional, baik dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, mengelola harta zakat, transparansi agar tujuan dari zakat untuk mengubah mustahik menjadi muzakki tercapai. Demikian pula upaya menggali potensi zakat yang ada pada masyarakat memerlukan kerja sama semua pihak dari pemerintah, amil, dan masyarakat

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Mekanisme praktik pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat sudah berjalan selama kurang lebih 5 tahun ini. Sasaran utama dalam pendistribusian zakat produktif pada BAZNAS Lombok Barat adalah masyarakat muslim miskin yang mempunyai usaha berjalan, baik itu berjualan, jasa, olahan, dan usaha kecil-kecilan lainnya. Dalam pendistribusian zakat produktif BAZNAS Lombok Barat menggunakan akad hibah dimana dana zakat yang didistribusikan kepada mustahik diberikan secara cuma-cuma tanpa dikembalikan lagi oleh mustahik, tetapi BAZNAS Lombok Barat sudah memulai menggunakan akad qardhul hasan. Calon mustahik yang ingin mendapatkan zakat produktif harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada BAZNAS Lombok Barat dengan melengkapi persyaratan yang diberikan oleh BAZNAS Lombok Barat. Kemudian permohonan yang masuk akan diproses oleh BAZNAS dilanjutkan dengan melakukan survei kepada usaha yang sedang dikelola oleh mustahik baik itu survei secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pendistribusian zakat produktif ini didistribusikan kepada perorangan maupun secara kelompok berbasis Mesjid. Besaran dana yang didistribusikan kisaran Rp.500.000-Rp.5.000.000 sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usaha mustahik.
2. Implikasi zakat sebagai sumber dana yang potensial untuk kesejahteraan umat. Salah satu tujuan zakat adalah mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Implikasi zakat produktif terhadap mustahik BAZNAS Lombok Barat sebagai salah satu lembaga amil zakat masih belum sepenuhnya mampu mengubah mustahik menjadi seorang muzakki. Status mustahik baru mampu

berubah menjadi *muktafi* (orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri) dan *munfiq* (orang yang berinfaq). Hal ini salah satunya disebabkan masih sedikitnya jumlah dana zakat yang dialokasikan untuk zakat produktif dan kurangnya pemahaman mustahik tentang dana zakat produktif.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disajikan maka selanjutnya peneliti menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait atas hasil penelitian ini. Adapun saran-saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk BAZNAS Lombok Barat, sebaiknya lebih menambah proporsi alokasi dana untuk pendistribusian zakat produktif. Dalam pendistribusian zakat produktif lebih banyak menggunakan akad qardhul hasan agar dana zakat dapat digulirkan kepada mustahik yang lain yang membutuhkan dan supaya mustahik lebih bertanggungjawab dalam menggunakan dana zakat yang diberikan. Kemudian agar pemanfaatan dana zakat lebih maksimal maka sebaiknya mustahik perlu diberikan pemahaman lebih lanjut mengenai zakat produktif dan bagaimana pengelolaannya serta pihak BAZNAS Lombok Barat tetap melakukan pendampingan dan pengawasan.
2. Bagi para mustahik, yang mendapatkan dana zakat produktif hendaknya menggunakan dana zakat tersebut dengan baik, menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh, sehingga pihak BAZNAS masih tetap percaya dengan mustahik dan keadaan mustahik lebih baik serta statusnya dapat berubah menjadi seorang muzakki.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak referensi tentang

zakat produktif dan meneliti permasalahan yang belum ada tentang zakat produktif

DAFTAR PUSTAKA

- Al-quranul Al-karim
Al Albani, MuhammadNashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim Jilid 1*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2013
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Azizy, A. Qodry. *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Al-Biqha , Mustafa Dieb. *Fiqh Sunnah: Pedomana Amaliah Muslim Sehari-hari*, Sukmajaya: Fathan Media Prima
- Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: LKPN, 2000
- Darajat, Zakiah . *Zakat Pembersih Harta Dan Jiwa*, Jakarta:Yayasan Pendidikan Islam Ruhama,1993
- Departemen Agama RI. Direktorat Pemberdayaan Zakat, *Zakat Ketentuan Dan Permasalahannya*, 2008
- Depag RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*,. Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009
- Fakhruddin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Press, 2008
- Fuad, M. 2006. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001.

————— *Panduan Zakat*, Jakarta:
Republika, 2002
Zakat Dalam Perekonomian Modern
Jakarta: Gema Insani Press, 2002
Al Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir.
Panduan Hidup Seorang Muslim,
Madinah:
Maktabatul „Ulum Wal Hikam, 2014